

KAJIAN KRIMINOLOGIS DESERSI PADA WAKTU DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG

Fransisco Naiheli, Heryanto Amalo, Adrianus Dima

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

irvanjeager@gmail.com

Abstrak

Pada umumnya, desersi sering dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan atau kegagalan dalam menjalankan tugas militer. Namun, pendekatan hukum militer semata belum cukup menjelaskan akar masalah dari perilaku desersi, terutama ketika terjadi pada masa damai. Dalam konteks ini, pendekatan kriminologis menjadi penting untuk menggali faktor-faktor sosial, psikologis, ekonomi, maupun struktural yang mendorong seseorang meninggalkan kesatuannya. Faktor seperti tekanan mental, konflik internal dalam institusi, ketidakpuasan terhadap sistem, hingga masalah keluarga atau ekonomi pribadi dapat menjadi pemicu yang belum tersentuh dalam pendekatan normatif. apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya desersi oleh anggota TNI pada Waktu Damai?, bagaimanakah Dampak desersi yang dilakukan oleh anggota TNI pada Waktu Damai?, bagaimanakah upaya penanggulangan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI pada Waktu Damai?

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, juga disebut sebagai penelitian sosiologis, dan sering diidentifikasi sebagai penelitian lapangan dengan Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Hasil penelitian: terjadinya tindak pidana desersi pada waktu damai dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi rendahnya kedisiplinan yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis, kurangnya komitmen terhadap dinas, serta gaya hidup yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga melemahkan tanggung jawab dan kontrol diri prajurit dalam menjalankan tugas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, faktor eksternal berupa lingkungan pergaulan yang negatif turut memperkuat kecenderungan terjadinya desersi, karena interaksi dengan kelompok yang terbiasa melakukan perilaku menyimpang dapat memengaruhi pola pikir dan kebiasaan prajurit. tindak pidana desersi pada waktu damai menimbulkan dampak yang cukup luas bagi pelaku desersi, pihak institusi militer, pihak satuan atau rekan kerja, dan masyarakat serta negara. Tindakan yang diambil oleh penegak hukum untuk menangani tindak pidana desersi pada masa damai di wilayah Pengadilan Militer III-15 Kupang yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci :Kriminologis, Desersi, Waktu Damai, Tentara Nasional Indonesia (TNI).

PENDAHULUAN

Akibatnya, sangat penting bagi setiap anggota Tentara Nasional Indonesia untuk mematuhi dan mengikuti hukum militer, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM), dan peraturan lainnya. Standar hukum militer ini berlaku untuk anggota yang terdaftar, bintara, dan perwira yang terlibat dalam tindakan yang merugikan unit mereka, diri mereka sendiri, masyarakat, atau negara, dan ini sejalan dengan peraturan lainnya. Inilah yang diharapkan untuk dijunjung tinggi oleh semua prajurit TNI selama masa damai. TNI harus menunjukkan tingkat profesionalisme dan disiplin yang tinggi, bertindak sebagai teladan bagi masyarakat, dan siap dimobilisasi oleh negara untuk berbagai misi militer dan non-militer.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan kasus anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia yang secara khusus menjadi fokus peneliti adalah melakukan desersi pada waktu damai. Desersi, atau tindakan meninggalkan tugas militer tanpa izin secara permanen, merupakan fenomena yang terus terjadi bahkan di masa damai. Dalam konteks TNI, kasus desersi masih ditemukan meskipun tidak ada konflik bersenjata yang aktif. Ini menunjukkan bahwa tindakan desersi tidak hanya dipengaruhi oleh situasi perang, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti tekanan psikologis, masalah keluarga, kondisi ekonomi, hingga lingkungan sosial.

Pada umumnya, desersi sering dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan

atau kegagalan dalam menjalankan tugas militer. Namun, pendekatan hukum militer semata belum cukup menjelaskan akar masalah dari perilaku desersi, terutama ketika terjadi pada masa damai. Dalam konteks ini, pendekatan kriminologis menjadi penting untuk menggali faktor-faktor sosial, psikologis, ekonomi, maupun struktural yang mendorong seseorang meninggalkan kesatuannya. Faktor seperti tekanan mental, konflik internal dalam institusi, ketidakpuasan terhadap sistem, hingga masalah keluarga atau ekonomi pribadi dapat menjadi pemicu yang belum tersentuh dalam pendekatan normatif.

Selain itu, tindakan desersi juga dapat dilihat sebagai refleksi dari kegagalan sistem pengawasan dan pembinaan personel. Bila seorang prajurit nekat meninggalkan tugasnya di masa damai, hal itu menunjukkan kemungkinan adanya masalah mendalam dalam pembinaan mental dan kesejahteraan prajurit yang seharusnya menjadi perhatian utama institusi militer. Oleh karena itu, perlu adanya analisis dari perspektif kriminologi untuk memahami desersi tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial dalam organisasi militer.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, juga disebut sebagai penelitian sosiologis, dan sering diidentifikasi sebagai penelitian lapangan. Metodologi yang diadopsi adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggambarkan atau menguraikan kondisi subjek dan objek, seperti organisasi,

komunitas, dan lainnya. Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang. Data primer yaitu berupa keterangan dan dokumen serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan penelitian tentang tindak pidana desersi pada waktu damai yang dilakukan oleh anggota TNI yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan wawancara, sementara Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada dan lebih mudah diakses seperti jurnal ilmiah, data jumlah kasus desersi setiap tahunnya dan peraturan pemerintah terkait hukum Militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor penyebab terjadinya desersi oleh Anggota TNI pada waktu damai di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, KA Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Bpk. Kapten Chk. Damai Chrisdianto, S.H. dan Kaotmil Bpk. Letkol Chk. Heru Eko Saputro, S.H, serta Hakim Militer Bpk. Dennis Carol Napitupulu, S.E., S.H., M.M.,M.H. dan Bpk Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H.,M.H.I. Diperoleh keterangan bahwa anggota TNI secara umum, yang dalam hal ini pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM, yaitu desersi dalam waktu damai¹. Tingginya angka desersi ini tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab, baik yang bersifat internal maupun

eksternal, yang memengaruhi perilaku prajurit dalam menjalankan kewajibannya. Untuk itu, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi antara lain sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1). Rendahnya Disiplin

Rendahnya disiplin pada dasarnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh lemahnya komitmen terhadap dinas, yaitu kondisi ketika prajurit tidak memiliki tekad yang kuat untuk menjalankan tugas sampai tuntas. Lemahnya komitmen ini membuat prajurit mudah lalai, tidak memiliki rasa tanggung jawab yang mendalam, serta tidak memiliki dorongan kuat untuk menjaga profesionalisme dalam kedinasan. Kondisi ini sering dipengaruhi oleh tekanan psikologis atau emosi, seperti stres, kecemasan, dan mudah putus asa. Hal ini sering kali dipicu oleh tekanan ekonomi, misalnya keterlibatan dalam judi, utang piutang, serta banyaknya tanggungan hidup.

Kedua adalah pengaruh gaya hidup pribadi yang tidak sesuai aturan, yaitu Pergaulan yang sering diwarnai kebiasaan mabuk-mabukan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi menurunnya

¹ □ Kapten Chk. Damai Chrisdianto, S.H., Kepala Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang, hasil wawancara, 10 April 2026.

□ Letkol Chk. Heru Eko Saputro, S.H., Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, hasil wawancara, 17 Maret 2026.

Kapten Chk. Dennis Carol Napitupulu, S.E., S.H., M.M., M.H., dan Kapten Chk. Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I., Hakim Militer III-15 Kupang, hasil wawancara, 13 April 2026.

disiplin seorang prajurit dalam menjalankan tugas kedinasan.

kondisi keuangan menjadi tidak stabil.

2). Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama desersi di kalangan militer, hal ini terjadi karena tekanan keuangan yang berat sehingga memengaruhi kondisi mental dan psikologinya, lalu mendorongnya untuk meninggalkan dinas tanpa izin. Tekanan ekonomi ini biasanya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang dari kebiasaan atau masalah yang berlangsung dalam waktu tertentu. Salah satu penyebab yang paling umum adalah utang piutang. Prajurit yang memiliki banyak utang, baik kepada lembaga resmi seperti pinjaman di Bank, koperasi maupun kepada teman atau rekan kerja. Ketika penghasilan tidak mencukupi atau pengelolaan keuangan kurang baik, utang tersebut dapat menumpuk dan menimbulkan rasa cemas, takut, bahkan putus asa. Kondisi ini dapat membuat prajurit merasa tertekan dan kehilangan fokus dalam menjalankan tugasnya. Adapun faktor lain yang sering muncul yang berkaitan dengan ekonomi adalah wanita, seperti hubungan yang tidak sehat dalam hal tuntutan ekonomi dalam hubungan, atau konflik pribadi. Dalam beberapa kasus, prajurit mengeluarkan banyak biaya untuk memenuhi gaya hidup tertentu atau memenuhi tuntutan pasangan, sehingga

b. Faktor External

Berdasarkan temuan dari diskusi yang dilakukan penulis dengan berbagai sumber mengenai kasus-kasus kepergian selama masa damai, diketahui bahwa salah satu penyebab utama yang berasal dari faktor lingkungan adalah kondisi pertemanan pelaku yang banyak terlibat dalam aktivitas negatif, seperti bermain judi online, berkumpul hingga larut malam, serta kebiasaan mabuk-mabukan. Lingkungan pertemanan seperti ini secara perlahan mempengaruhi pola perilaku anggota karena adanya interaksi yang intens dan pengaruh kelompok yang kuat, sehingga seseorang cenderung mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh teman-temannya agar tetap merasa diterima dalam lingkungan tersebut.

c. Analisis Kriminologis terhadap penyebab desersi

1) Rendahnya Disiplin

Secara kriminologis, rendahnya disiplin dalam lingkungan militer dapat dianalisis melalui pendekatan teori psikologis dan teori kontrol sosial. Dari sisi teori psikologis, faktor seperti stres, mudah putus asa, dan ketidakstabilan emosi menunjukkan lemahnya pengendalian diri (self-control) prajurit. Kondisi ini membuat prajurit lebih rentan bertindak impulsif dan kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran aturan, sehingga disiplin dalam dinas menjadi menurun.

2) Faktor Ekonomi

Secara kriminologis, faktor ekonomi dapat dipahami sebagai salah satu pendorong terjadinya desersi melalui pendekatan teori strain (tekanan) dan teori psikologis kriminologi. Dalam teori strain, tekanan ekonomi seperti utang piutang yang menumpuk, kebutuhan finansial yang tidak terpenuhi, serta pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan dapat menciptakan kondisi stres yang berkelanjutan.

3) Faktor External (Faktor lingkungan)

Secara kriminologis, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori diferensial asosiasi, yaitu bahwa perilaku menyimpang tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipelajari melalui interaksi yang intens dengan kelompok pergaulan yang sudah terlebih dahulu melakukan penyimpangan. Dalam proses ini, individu secara bertahap mengadopsi nilai, sikap, dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok tersebut, termasuk perilaku yang bertentangan dengan aturan kedinasan. Dalam konteks ini, keterlibatan dalam judi online pada awalnya hanya dipandang sebagai bentuk hiburan atau cara mengisi waktu luang, namun seiring berjalannya waktu berubah menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan.

2. Dampak desersi yang dilakukan oleh anggota TNI pada waktu damai

Secara kriminologis, tindak pidana desersi pada waktu damai menimbulkan

dampak yang cukup luas, antara lain sebagai berikut:

1) Individu (Pelaku Desersi)

Sangat signifikan, karena prajurit yang melakukan desersi akan kehilangan statusnya sebagai anggota aktif dalam Tentara Nasional Indonesia, serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum di Pengadilan Militer III-15 Kupang. Dalam proses tersebut, pelaku berpotensi dijatuhi pidana penjara dan tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas militer. Kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga berdampak pada masa depan karier pelaku yang secara otomatis terhenti sebagai prajurit. Selain itu, dari sisi psikologis, pelaku desersi umumnya akan mengalami tekanan mental yang cukup berat seperti rasa bersalah, kecemasan, penyesalan, hingga hilangnya kepercayaan diri. Tidak hanya itu, stigma sosial sebagai pelanggar disiplin militer juga dapat melekat dalam kehidupan pelaku, baik di lingkungan militer maupun di masyarakat, sehingga dapat mempersulit proses penyesuaian diri setelah tidak lagi berdin.

2) Pihak Institusi Militer.

Dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia, desersi menyebabkan berkurangnya kekuatan personel yang seharusnya siap melaksanakan tugas, sehingga dapat mengganggu kesiapan operasional satuan. Hal ini

berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas karena setiap personel memiliki peran penting dalam struktur komando. Selain itu, desersi juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap moral dan kedisiplinan prajurit lainnya, karena tindakan tersebut dapat menjadi contoh buruk yang berpotensi diikuti jika tidak ditangani dengan tegas. Dalam jangka panjang, apabila kasus desersi tidak dapat diminimalisir, maka hal ini dapat mempengaruhi citra dan wibawa institusi militer sebagai organisasi yang menjunjung tinggi disiplin, loyalitas, dan kepatuhan terhadap aturan.

3) Pihak Satuan atau Rekan Kerja

Ketika seorang prajurit meninggalkan tugas tanpa izin, maka beban kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya harus dialihkan kepada anggota lain dalam satuan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan pembagian tugas, meningkatkan beban kerja personel lain, serta berpotensi menurunkan efektivitas kerja tim secara keseluruhan. Selain itu, situasi tersebut juga dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas operasional sehari-hari, terutama apabila tugas tersebut bersifat mendesak atau membutuhkan kesiapan personel yang lengkap. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan internal dalam satuan dan menurunkan semangat kerja anggota lainnya.

4) Masyarakat dan Negara

Secara tidak langsung masyarakat dan negara menjadi pihak yang dirugikan akibat terjadinya desersi. Hal ini disebabkan karena desersi dapat mengurangi kesiapan pertahanan negara, yang seharusnya dijaga oleh prajurit dalam kondisi siap siaga. Ketika jumlah personel aktif berkurang, maka kemampuan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara juga dapat menurun. Padahal, militer memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, setiap tindakan desersi tidak hanya berdampak pada internal institusi, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Upaya penanggulangan desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI pada waktu damai di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang

Adapun hasil wawancara dengan penyidik, Kepala Oditur Militer Bpk. Letkol Chk. Heru Eko Saputro, S.H dan Bpk. Serka. Aris O. Pandie Denpom IX/I serta Bpk Kepala Panitera Kapten Chk Damai Chrisdianto, S.H, dalam upaya menanggulangi tindak pidana desersi pada waktu damai melalui berbagai langkah penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif dengan penjelasannya sebagai

berikut :²

a. Penegakan Hukum Melalui Upaya Pencegahan (Preventif)

Tindakan awal yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menegakkan hukum terhadap mereka yang meninggalkan tugas adalah tindakan pencegahan. Pihak berwenang memulai dengan menerapkan strategi pencegahan yang terorganisir, disengaja, dan terfokus untuk mengatasi risiko desersi. Tindakan pencegahan ini dilakukan melalui:

1). Penyuluhan Hukum

Sangat penting untuk memberikan nasihat hukum di setiap unit baik untuk pemimpin maupun anggota tim mereka dengan menegakkan aturan dan peraturan seputar disiplin. Seperti pelaksanaan sosialisasi hukum secara rutin di satuan, penyampaian materi tentang aturan kedinasan dan hukum militer, serta pemberian contoh kasus nyata desersi yang pernah terjadi sebagai pembelajaran. Selain itu, dapat dilakukan juga diskusi interaktif atau tanya jawab, sehingga prajurit lebih memahami situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Penyuluhan hukum juga dapat disertai dengan penekanan pada nilai tanggung

jawab, disiplin, dan loyalitas sebagai prajurit. Dengan adanya penyuluhan hukum yang berkelanjutan, diharapkan prajurit memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mampu mengendalikan diri, serta tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya desersi.

2). Pengawasan Ketat Prajurit

Perlu adanya pengawasan yang ketat, langkah ini penting dalam menjaga kedisiplinan prajurit di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Pengawasan ini dilakukan secara berkelanjutan oleh atasan langsung untuk memastikan setiap prajurit menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak menyimpang dari ketentuan kedinasan. Seperti pengawasan yang ketat antara lain adalah pelaksanaan absensi rutin dan pengecekan kehadiran harian, di mana setiap prajurit wajib melaporkan keberadaannya secara berkala. Selain itu, dilakukan juga apel pagi dan apel sore sebagai bentuk kontrol langsung dari atasan terhadap kesiapan dan kedisiplinan anggota.

3). Melaksanakan Bimbingan Mental Secara Rutin

Pelaksanaan bimbingan mental secara rutin menjadi langkah penting dalam membentuk

² Letkol Chk. Heru Eko Saputro, S.H., Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, hasil wawancara, 17 Maret 2026

Hasil Wawancara dengan Bpk. Serka. Aris O. Pandie Denpom IX/I,

Sebagai Penyidik POM, pada tanggal 17 Maret 2026

□ Kapten Chk. Damai Chrisdianto, S.H., Kepala Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang, hasil wawancara, 10 April 2026.

ketahanan psikologis dan moral prajurit di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Bimbingan mental bertujuan untuk memperkuat kepribadian, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai prajurit, serta menanamkan nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas kedinasan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala agar prajurit memiliki kesiapan mental yang stabil dalam menghadapi berbagai tekanan, baik yang berasal dari tugas maupun dari permasalahan pribadi. Pelaksanaan bimbingan mental dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti ceramah pembinaan mental, kegiatan keagamaan, konseling individu, serta pembinaan karakter oleh atasan atau pembina mental. Selain itu, bimbingan ini juga dapat difokuskan pada prajurit yang mengalami masalah tertentu, seperti tekanan ekonomi, konflik pribadi, atau gejala penurunan disiplin, sehingga dapat diberikan pendampingan secara lebih intensif. Dengan adanya bimbingan mental yang rutin, prajurit diharapkan mampu mengelola emosi, meningkatkan kontrol diri, serta tetap berpegang pada nilai-nilai kedinasan, sehingga risiko terjadinya pelanggaran seperti desersi dapat diminimalisir.

b. Penegakan Hukum Melalui Upaya Penindakan (Refresif)

Dalam situasi yang melibatkan desersi di militer, prosedur investigasi dan penyelidikan diatur oleh Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Militer, karena diakui sebagai pelanggaran militer dalam Tentara Nasional Indonesia. Prosedur dimulai dengan pembuatan laporan setelah kejadian, yang meliputi penangkapan dan penilaian terhadap pelaku untuk menetapkan hukuman yang sesuai yang akan menciptakan dampak pencegahan. Selanjutnya, dilakukan penjatuhan hukuman terhadap individu yang terlibat dalam pelanggaran desersi. Kemudian dilakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang lebih rinci. Setelah itu, berkas kasus diserahkan kepada Auditor Militer untuk tindakan hukum lebih lanjut dan rujukan ke pengadilan, di mana akan ditinjau dan diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

1. Berdasarkan faktor-faktor penyebab di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana desersi pada waktu damai dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi rendahnya kedisiplinan yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis, kurangnya komitmen terhadap dinas, serta gaya hidup yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga melemahkan tanggung jawab dan kontrol diri prajurit dalam menjalankan tugas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, faktor ekonomi seperti utang piutang, kebiasaan berjudi, serta tuntutan dalam hubungan pribadi juga memberikan tekanan mental yang dapat mendorong prajurit untuk menghindari tanggung jawab kedinasan. Sementara itu, faktor

eksternal berupa lingkungan pergaulan yang negatif turut memperkuat kecenderungan terjadinya desersi, karena interaksi dengan kelompok yang terbiasa melakukan perilaku menyimpang dapat memengaruhi pola pikir dan kebiasaan prajurit. Lingkungan yang diwarnai aktivitas seperti judi online, begadang, dan mabuk-mabukan secara bertahap menurunkan kedisiplinan, melemahkan kontrol diri, serta menggeser prioritas prajurit dari kewajiban dinas ke kesenangan pribadi. Dengan demikian, desersi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor tersebut yang pada akhirnya mendorong prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin hingga meninggalkan dinas.

2. Tindakan yang diambil oleh penegak hukum untuk menangani tindak pidana desersi pada masa damai di wilayah Pengadilan Militer III-15 Kupang, khususnya:
 - a. Upaya preventif dalam penanggulangan desersi difokuskan pada pencegahan sejak dini melalui Langkah-langkah yang dilakukan meliputi :
 - 1). Penyuluhan hukum secara rutin di Kesatuan
 - 2). Pengawasan ketat oleh atasan melalui absensi dan apel guna menjaga kedisiplinan
 - 3). Pelaksanaan bimbingan mental secara berkala
 - b. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku desersi sesuai dengan prosedur peradilan militer. Proses ini dimulai

dari tahap penyidikan seperti laporan atau pengaduan, dilanjutkan dengan penyidikan oleh Polisi Militer, pelimpahan berkas perkara kepada Oditur Militer, hingga penyerahan perkara oleh Papera untuk diputuskan apakah disidangkan di pengadilan militer atau cukup melalui sidang disiplin. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan di persidangan hingga penjatuhan putusan. Penindakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan efek jera, termasuk kemungkinan persidangan tanpa kehadiran terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSAKA

BUKU

- Abdusalam. (2007). Pengantar Kriminologi. Jakarta: Restu Agung.
- Aroma, Elmina Martha. Kriminologi: Sebuah Pengantar. Aroma, Elmina Martha. (2020). Kriminologi: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Buku Litera.
- Atmasasmita, Romli. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Darma, Weda Made. (1996). Kriminologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Harahap, N. *Penelitian Kualitatif*. medan: Wal Ashri Publishing. 2020.
- Hurwitz, S. (1986). Kriminologi (diterjemahkan oleh Ny. L. Moeljatno). Jakarta: Bina Aksara.

Melong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2017.

Robert, L. J., Fransis, T. C., & Ball, R. A. (2015). *Teori Kriminologi: Konteks & Konsekuensi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Salam, A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. (2019). *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers.

Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. (2004). *Kriminologi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Simatupang, Nursariani, Faisal. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Percetakan Offset Alumni.

Widodo, Wahyu. (2015). *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Semarang Press.

JURNAL

Djanggih, Hardianto, dan Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)". *Jurnal Pandecta*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2018), hlm. 15.

Effendi, Arfan. 2013. "Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Upaya Penanggulangannya". Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Ghulamsyah, Aditya. (2021). "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana

Pencurian Dengan Kekerasan "Begal". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, h. 16.

Santoso, Imam. 2022. "Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai yang dilakukan Oleh Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-4 Palembang". Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Sigalingging, Bisdan. "Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer." Blog Bisdan Sigelingging S.H. <http://bisdansigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html> (11 Juni 2013)

Wijaya, D., & Din, M. (2018). "Penanggulangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI AD". *JIM Bidang Hukum Pidana*, 2(2), hlm.257.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia.Nomor 31 Tahun 1997 tentang. Peradilan Militer